



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCA MARGA



DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
PROBOLINGGO

Nomor: 008/Kep/KP/UPM.Pb/III/2023.
Nomor: W.15.PAS.PAS.24.UM.01.01-629

Tentang

Pengembangan Sumberdaya Manusia dan
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pada hari Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Universitas Panca Marga telah tercapai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara pihak dibawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. H. R. Abdul Haris, M.M**
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Yos Sudarso, No. 107 Pabean, Dringu Kab. Probolinggo. 67271
Telepon : (0335) 422715.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Panca Marga Probolinggo**.

2. Nama : **Risman Somantri, Amd.IP, S.H, M.H**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo
Alamat : Jl. Trunojoyo No. 1 Kota Probolinggo. 67217
Telepon : 0335-421563.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". Para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak PERTAMA adalah Universitas Panca Marga Probolinggo.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah yang akan melaksanakan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dengan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.
- Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kerja sama tentang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Peningkatan Sumberdaya Manusia, Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan perjanjian ini didasarkan pada keinginan bersama PARA PIHAK untuk saling menjunjung dan mendukung demi suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik oleh PARA PIHAK serta saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk kerjasama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK baik sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam bidang:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran,
- (2) Penelitian,
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat,
- (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan
- (5) Pengembangan Institusi.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan ini akan dilakukan dalam kegiatan Pendidikan dan

Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Institusi serta pengembangan sumberdaya manusia.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 RAPAT KOORDINASI

1. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 8 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar Perjanjian kedua Belah Pihak yang dituangkan baik dalam bentuk surat menyurat antara Kedua Belah Pihak atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini

Pasal 8 PENUTUP

1. Surat menyurat, dokumen-dokumen, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai

cukup dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

